



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mendapatkan pelayanan publik serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, efisien, efektif dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, “dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, maka Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan perlu disesuaikan nomenklaturnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Toba Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelayanan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 14);

14. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOBA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah dinas, badan, kantor dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
7. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman modal.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang selanjutnya disingkat OSS.
15. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut siCANTIK Cloud adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan OSS untuk perizinan berusaha maupun layanan lain pada PTSP.
16. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANGLINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, efektif dan transparan;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan di bidang perizinan dan nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas dalam rangka pelayanan :
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko dengan sistem OSS;
 - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
 - c. perizinan dan nonperizinan diluar sistem OSS.
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. penerbitan produk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. penerimaan dan menindaklanjuti proses permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- c. penolakan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas berkewajiban :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- d. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

- (1) DPMPTSPK dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.
- (4) Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan keanggotaan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Segala biaya yang ditimbulkan pada pelaksanaan tugas Tim Teknis dapat dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan di luar sistem OSS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem siCANTIK Cloud dan SIMBG.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan OPD sesuai bidang masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh DPMPTSPTK tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal suatu perizinan dan nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat perangkat daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPTSPTK tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Toba Samosir kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002

Lampiran PERATURAN BUPATI TOBA
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TANGGAL 26 APRIL 2022
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
 KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	Jenis Perizinan Berusaha
Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
Risiko Menengah	Sertifikat Standar
Risiko Tinggi	Izin

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)

Sektor	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
Kelautan dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan
Perdagangan	1. Tanda Daftar Gudang 2. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL B dan C) 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba
Kesehatan, Obat dan Makanan	1. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah (Non OSS) 2. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (Non OSS) 3. Label pengawasan / pembinaan tempat pengelolaan pangan di tempat pengelolaan pangan di Kabupaten/Kota 4. Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) 5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 6. Sertifikat Laik Sehat 7. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
Pertanian	1. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner 3. Sertifikat Cara Budi Daya Ternak Yang Baik 4. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik 5. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil
Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal 2. Sertifikat pemutakhiran tahunan: standar 2 (dua) tahunan
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 2. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan bagian-bagian Jalan

C. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA

Sektor	Perizinan dan Nonperizinan
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wilayah 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 3. Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung 4. Izin Penyelenggaraan Reklame
Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Lingkungan
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Praktik Tenaga Kesehatan 2. Izin Tukang Gigi 3. Izin Operasional Puskesmas 4. Izin Penyelenggaraan Hemodialisa
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal 2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA



ELIKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002